



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 916 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 909 Tahun 2024 tentang Teknis Penetapan Seleksi Calon Anggota PPS untuk Pilkada 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor/PP.04.2-BA/1807/4/2024 tentang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud

KEEMPAT

:

dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024. Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan 2 (hari) terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO



Benar sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Kantor Seko Bagian Hukum & SDM,

Mansury Arwan

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR 916 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa
1	A.A. TERANG WIDYASTUTI	PEREMPUAN	BANDAR SRIBHAWONO	BANDAR AGUNG
2	MOHAMMAD SUTRISNO	LAKI-LAKI	BANDAR SRIBHAWONO	BANDAR AGUNG
3	MUHAMMAD IMRON	LAKI-LAKI	BANDAR SRIBHAWONO	BANDAR AGUNG
4	FEBRIAN FRISTYANDA	LAKI-LAKI	BANDAR SRIBHAWONO	MEKAR JAYA
5	SUDARIYANTO	LAKI-LAKI	BANDAR SRIBHAWONO	MEKAR JAYA
6	SUWANDI	LAKI-LAKI	BANDAR SRIBHAWONO	MEKAR JAYA
7	AGUS MASRURI	LAKI-LAKI	BANDAR SRIBHAWONO	SADAR SRIWIJAYA
8	UBAIDILLAH ALI	LAKI-LAKI	BANDAR SRIBHAWONO	SADAR SRIWIJAYA
9	AGUS DARMAWIJAYA	LAKI-LAKI	BANDAR SRIBHAWONO	SADAR SRIWIJAYA
10	ANVEL MAHFRISA	LAKI-LAKI	BANDAR SRIBHAWONO	SRIBHAWONO
11	KURNIA HIDAYAT	LAKI-LAKI	BANDAR SRIBHAWONO	SRIBHAWONO
12	SULARDI	LAKI-LAKI	BANDAR SRIBHAWONO	SRIBHAWONO
13	KRESNA SUKMA GITA	LAKI-LAKI	BANDAR SRIBHAWONO	SRIMENANTI
14	YULAIKAH	PEREMPUAN	BANDAR SRIBHAWONO	SRIMENANTI
15	ISMAIL	LAKI-LAKI	BANDAR SRIBHAWONO	SRIMENANTI
16	SLAMET SUBAGIO	LAKI-LAKI	BANDAR SRIBHAWONO	SRIPENDOWO
17	MUHADI	LAKI-LAKI	BANDAR SRIBHAWONO	SRIPENDOWO
18	BROTO SURYO	LAKI-LAKI	BANDAR SRIBHAWONO	SRIPENDOWO
19	KASMIN	LAKI-LAKI	BANDAR SRIBHAWONO	WARINGIN JAYA
20	AHMAT RAKINO	LAKI-LAKI	BANDAR SRIBHAWONO	WARINGIN JAYA
21	AGUNG NUR HIDAYAT	LAKI-LAKI	BANDAR SRIBHAWONO	WARINGIN JAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO

